



PEMERINTAH DESA
SIDOMULYO

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo
Kabupaten Jember

Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID)

2024



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO

Jl. Gunung Gending No.27 Telp +62 823-3444-4046 Kode Pos: 68184

Jember, 16 Agustus 2025

Kepada

Nomor : Yth. Ketua Komisi Informasi
Lampiran : 1 (Satu) Bendel Provinsi Jawa Timur
Perihal : Pengiriman Laporan Pelayanan di
Informasi Publik Tahun 2024 Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik, Maka badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan pelayanan informasi publik. Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan dengan hirmat Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 dari Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa
Desa Sidomulyo
Selaku Atasan PPID



KAMILUDIN. S. Kep., Ners

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kegiatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Meskipun dengan keterbatasan Anggaran dan SDM kami berusaha untuk memaksimalkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Penyusun berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Penyusun,

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember

Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud dari penyelenggaraan Pemerintahan yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan membuka akses keterbukaan informasi publik diharapkan Badan Publik lebih termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan keterbukaan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada hakekatnya masyarakat berhak untuk memperoleh informasi, sehingga diperlukan adanya pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud dalam melaksanakan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka diterbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 149/08/35.09.30.2009/2024 tentang Penetapan Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Sidomulyo. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Sidomulyo dijabat oleh Kepala Desa Sidomulyo sebagai Atasan PPID dan Sekretaris Desa Sidomulyo sebagai kepala PPID.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PPID

Tahun 2024 Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember mendapat penghargaan sebagai Badan Publik yang informatif.

Dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember mengoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Selanjutnya untuk informasi dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Standard Operation Procedure PPID telah ditetapkan terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada pemohon informasi dapat berjalan sebaik-baiknya sehingga dapat mendukung terwujudnya transparansi jalannya pemerintahan.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi di Lingkungan PPID Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi.

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui :

- a. Secara manual dengan surat
- b. Lewat Aplikasi di website Pemdes dan PPID
- c. Lewat WhatsApp

Untuk kelancaran pelayanan informasi publik, Pemerintah Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember memiliki sarana antara lain melalui :

- a. Telepon : +62 823-3444-4046
- b. Email : deswitasidomulyo@gmail.com
- c. Website : Deswisatasidomulyo.com
- d. Media sosial : twitter, Instagram, facebook, Tiktok

Pelayanan permohonan informasi yang dilaksanakan di meja pelayanan informasi dibuka pada hari kerja dimulai pukul 07.30 s/d 15.30 WIB.

Sedangkan pelayanan di luar jam kerja dapat menggunakan sarana email, dan permohonan online melalui aplikasi di website Pemdes Sidomulyo.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, maka PPID Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember juga memberikan layanan informasi di situs resmi PPID Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember dengan mengumumkan informasi berkala. Dalam website PPID Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember.

B. Sumber Daya Manusia

Tahun 2024 pelayanan informasi publik di Pemerintah Desa Sidomulyo Kec.

Silo Kab. Jember melibatkan seluruh sumber daya manusia yaitu PPID Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember. Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember ditetapkan Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor : 149/08/35.09.30.2009/2024.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas PPID 149/08/35.09.30.2009/2024 mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi setiap akhir bulan.

C. Anggaran

Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember dibebankan pada APBDES Tahun 2024.

Yang meliputi kegiatan :

- Rapat Koordinasi
- Sosialisasi Pengamanan Informasi Data Pribadi

D. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Silo Kab. Jember.

Pemohon Informasi dapat datang langsung atau dapat mengajukan permohonan lewat aplikasi website PPID, surat atau email.

Bagi Pemohon informasi perseorangan harus melampirkan identitas diri (fotocopy KTP, SIM, Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar) dan bagi pemohon Ormas/LSM melampirkan identitas organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM) yang dilampiri pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

BAB III

Rincian pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik meliputi :

- a. Rapat membahas Daftar Informasi Publik Tahun 2024 pada tanggal 6 Februari 2024, bertempat di Aula Pemerintah Desa Sidomulyo.
- b. Rapat Koordinasi PPID dengan Lembaga Desa di Aula Desa Sidomulyo pada 10 Maret 2024.
- c. Rapat Evaluasi bersama struktural PPID di ruang PPID Desa Sidomulyo yang dilaksanakan setiap akhir bulan.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2024, Pemerintah Desa Sidomulyo telah menerima 3 pemohon informasi publik. Yang mana permohonan tersebut berkaitan dengan data skripsi mahasiswa.

C. Pelayanan Permintaan Informasi Publik

a Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik adalah rata- rata 10 hari kerja, bisa diperpanjang menjadi 17 hari kerja.

D. Jumlah pemohon yang dikabulkan

Jumlah pemohon yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 3 pemohon.

E. Jumlah permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak pada tahu 2024 tidak ada informasi yang ditolak.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Selama Tahun 2024 PPID Pemerintah Desa Sidomulyo tidak mendapatkan keberatan informasi dari perorangan dan LSM.

B. Tanggapan Keberatan

Tahun 2024 PPID Pemerintah Desa Sidomulyo tidak mendapatkan keberatan informasi dari perorangan dan LSM, sehingga tidak ada tanggapan yang perlu dilakukan.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Tahun 2024, pada PPID Pemerintah Desa Sidomulyo tidak ada sengketa ke Komisi Informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Tahun 2024 tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

A. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pemerintah Desa Sidomulyo sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait bisanya melakukan permohonan informasi terhadap Pemerintah Desa Sidomulyo. Namun melalui PPID Pemerintah Desa Sidomulyo, sudah melakukan berkali-kali sosialisasi baik online maupun offline terkait PPID.

BAB V

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut


Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Melakukan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Desa Sidomulyo baik kepada Lembaga Desa maupun masyarakat secara luas.
2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik bagi semua masyarakat termasuk yang berkebutuhan khusus.

Demikian laporan tahunan disusun untuk dijadikan maklum di atas. Perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Desa Sidomulyo

Sebagai Atasan PPID



KAMILUDIN. S.Kep., Ners

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID DESA SIDOMULYO
TAHUN 2024**

NO	HARI/TGL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA & CARA PEMBAYARAN		
						DIBAWAH PENGUSAHAAN		BELUM DIKUASAI	SOFT COPY	HARD COPY	MELIHAT/MENGETAHUI			MEMINTA SALINAN	PEMBERI TAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
						Ya	Tidak											
1	13 Juli 2024	Zukhrufiatul Jannah +62 823-3797-3633 No. Register 01/PPID/PI/VI/2024	Perdes Desa Wisata Sidomulyo tahun 2022		Sebagai rujukan pembuatan skripsi semester akhir prodi Ilmu Pemerintahan Unmuh Jember	V	-	-	V	-	-	V	Dijawab	-	14/07/2024	14/07/2024	-	-
2	22 Agustus 2024	Muhammad Zefri Kudus +62 821-3119-3689 Register : 02/PPID/PI/VIII/2024	Indeks Desa Membangun Desa Sidomulyo tahun 2024		Rujukan data Tesis untuk kuliah S2	V	-	-	V	-	-	V	Dijawab	-	24/8/2023	24/8/2023	-	-
3	15 November 2024	Vira Berliana +62 856-4839-9758 No. Register : 03/PPID/PI/V/2024	Perdes Desa Digital dan Surat Keputusan Pengurus KIM Tirto Gumitir		sebagai data informasi awal pelaksanaan pembuatan Skripsi semester akhir	V	-	-	V	-	-	V	Dijawab	-	17/11/2023	17/11/2023	-	-

Kepala Desa Sidomulyo
Selaku Atasan PPID



KAMILUDIN S.KEP., NERS

